



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN
LINGKUNGAN DAN/ ATAU PELANGGARAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Wali Kota dalam penerapan sanksi administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN/ATAU PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

10. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DLH terkait penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. tertib administrasi Kepala DLH dalam penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. optimalisasi peran DLH dalam menindak pelanggaran Persetujuan Lingkungan dan/ atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi pendelegasian sebagian kewenangan penerapan Sanksi Administratif dari Wali Kota kepada kepala DLH.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan sebagian kewenangan penerapan Sanksi Administratif kepada Kepala DLH.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah; dan/atau
 - c. denda Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala DLH;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
 - b. nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. nama dan alamat perusahaan;
 - d. jenis pelanggaran;
 - e. ketentuan yang dilanggar;
 - f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

- (1) Sanksi Administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerapkan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada lingkungan hidup.

Pasal 6

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.

Pasal 7

- (1) Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa

didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
 - g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
 - h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 8

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ditentukan berdasarkan penghitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (3) Denda atas keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dengan kriteria :
 - a. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha;
 - b. tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha;
 - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan;
 - e. menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tanpa sertifikat kompetensi penjurusan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, baku mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
 - g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah.

Pasal 10

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan namun telah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 11

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Pasal 12

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan unit beban pencemar yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.
- (2) Unit beban pencemar yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual Air Limbah atau Emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan lamanya waktu pelanggaran.

- (3) Denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; atau
 - c. Berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran denda administratif:
 - a. Ringan, paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. sedang, paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
 - c. berat, paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (5) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Besaran denda administratif dengan kriteria menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tanpa

sertifikat kompetensi penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup .

Pasal 15

Besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf f dan g dikenai paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB IV

PENGAWASAN PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penataan pelaksanaan Sanksi Administratif yang di delegasikan kepada Kepala DLH.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, wali Kota sesuai kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.
- (3) Kepala DLH wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 660/HK-IV/191/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Tarakan Kepada Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kota Tarakan Terhadap Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Agustus 2023

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 544

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI
 ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERSETUJUAN
 LINGKUNGAN DAN/ ATAU PELANGGARAN PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN
 DALAM PERIZINAN BERUSAHA TERKAIT PERSETUJUAN
 LINGKUNGAN

Tabel 1. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Air

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran
1.	Tidak melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat	Ringan
2.	Tidak melengkapi titik pembuangan air Limbah (<i>outfall</i>) dengan nama dan titik koordinat	Ringan
3.	Tidak melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat	Ringan
4.	Tidak menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan Air Limbah secara manual	Ringan
5.	Tidak memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
6.	Tidak memiliki operator instalasi pengolahan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi	Ringan
7.	Tidak memiliki dan tidak melakukan sistem manajemen lingkungan	Ringan
8.	Tidak melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air	Ringan
9.	Proses pengolahan Air Limbah tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
10.	Parameter yang dipantau tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
11.	Frekuensi pemantauan tidak sesuai dengan Persetujuan Teknis	Sedang
12.	Tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan menyusun Persetujuan Teknis	Sedang

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Pelanggaran
13.	Tidak membuang Air Limbah pada titik pembuangan Air Limbah (<i>outfall</i>) yang ditetapkan	Sedang
14.	Tidak melakukan pemantauan Mutu Air Limbah pada titik penaaatan yang ditetapkan	Sedang
15.	Tidak memiliki titik penaaatan	Sedang
16.	Tidak melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah	Sedang
17.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air	Sedang
18.	Tidak melakukan perubahan Persetujuan Teknis sesuai berita acara verifikasi	Sedang
19.	Tidak menggunakan laboratorium teregistrasi dalam pemantauan Air Limbah secara manual	Sedang
20.	Tidak memasang alat pemantauan Air Limbah secara otomatis bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan	Sedang
21.	Pengolahan Air Limbah bocor dan/atau <i>overflow</i>	Sedang
22.	Tidak memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan	Sedang
23.	Tidak memiliki alat ukur debit Air Limbah	Sedang
24.	Melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan	Sedang
25.	Tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah	Disesuaikan dengan hasil perhitungan
26.	Tidak melakukan pengolahan Air Limbah	Berat
27.	Pengolahan dan saluran Air Limbah tidak kedap air	Berat
28.	Membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan	Berat
29.	Membuang Air Limbah di luar titik penaaatan	Berat
30.	Melakukan aplikasi Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis	Berat
31.	Menyampaikan data palsu	Berat
32.	Tidak memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis pemanfaatan Air Limbah ke tanah	Berat

Tabel 2. Pelanggaran Bidang Pengendalian Pencemaran Udara

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
1.	Tidak melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber emisi	Ringan
2.	Tidak menyusun rencana pemantauan mutu emisi	Ringan
3.	Tidak memiliki kebijakan pengendalian Pencemaran Udara	Ringan
4.	Tidak melakukan evaluasi hasil pemantauan emisi	Ringan
5.	Peralatan pengendali emisi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Ringan
6.	Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara	Ringan
7.	Tidak menyusun rencana penggunaan sumber daya untuk mendorong efisiensi energi	Ringan
8.	Tidak melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemantauan udara ambien dan emisi	Ringan
9.	Tidak melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian Pencemaran Udara melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup	Ringan
10.	Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan Pencemaran Udara kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota terhadap penghentian Pencemaran Udara oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Ringan
11.	Tidak melakukan perhitungan Beban Emisi	Ringan
12.	Tidak menaati Baku Mutu Emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan dan/atau penggunaan alat berat	Ringan
13.	Tidak melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan	Sedang
14.	Tidak melakukan perbaikan teknis sesuai dengan perencanaan pengelolaan emisi yang telah disusun	Sedang
15.	Tidak melakukan pengambilan sampel emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti lokasi titik pengambilan emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman, dan <i>platform</i>	Sedang
16.	Tidak memiliki alat pengendali emisi untuk mengontrol parameter emisi sesuai dengan peraturan	Sedang
17.	Tidak menaati ketentuan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan	Disesuaikan dengan hasil perhitungan
18.	Tidak melakukan pemantauan Udara Ambien dan emisi secara berkala	Sedang
19.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat Pencemaran Udara	Sedang

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran
20.	Tidak memiliki perencanaan terhadap pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan emisi terhadap sumber emisi yang memiliki kendala pemenuhan kewajiban baku mutu	Sedang
21.	Tidak melakukan pengukuran emisi dengan cara manual oleh laboratorium yang teregistrasi dari Menteri	Sedang
22.	Tidak melakukan pengukuran emisi dengan cara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kuantitas kadar dan laju alir emisi yang terkalibrasi	Sedang
23.	Tidak mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus-menerus	Sedang
24.	Tidak memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam Perizinan Berusaha terkait persetujuan lingkungan	Sedang
25.	Membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan	Sedang
26.	Menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan	Sedang
27.	Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan tidak melakukan uji gangguan	Sedang
28.	Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melepas emisi tidak sesuai dengan kuota emisi yang dimilikinya	Sedang
29.	Melakukan pembuangan emisi <i>non-fugitive</i> tidak melalui cerobong	Berat
30.	Setiap Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan internalisasi biaya pengendalian Pencemaran Udara	Berat
31.	Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara tidak melaksanakan penanggulangan Pencemaran Udara	Berat
32.	Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara tidak melakukan pemulihan sesuai dengan sumber emisi yang dihasilkan	Berat


Tabel 3. Pelanggaran Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Limbah Non B3.

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
Kegiatan Penyimpanan Limbah B3			
1.	Tidak memenuhi standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan dalam NIB, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL	Ringan	-
2.	Tidak memenuhi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL	Ringan	-
3.	Tidak memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat Penyimpanan Limbah B3	Ringan	-
4.	Tidak memenuhi ketentuan pengemasan Limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis Penyimpanan Limbah B3	Ringan	-
5.	Tidak mengajukan perubahan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan	Ringan	-
6.	Tidak melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan	Ringan	-
7.	Melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan	Sedang	-
8.	Melakukan Penyimpanan Limbah B3 melebihi jangka waktu Penyimpanan Limbah B3	Sedang	-
9.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3	Sedang	-
10.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 di tempat Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
11.	Tidak melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan	Berat	-
12.	Menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha	Berat	-

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
13.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3	Berat	-
14.	Penghasil Limbah B3 melakukan kegiatan Pengumpulan terhadap Limbah B3 yang tidak dihasilkannya	Berat	-
15.	Tidak melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang tidak dioperasikan	Berat	-
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3			
16.	Tidak memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas untuk mengumpulkan Limbah B3	-	Ringan
17.	Tidak melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3	-	Ringan
18.	Tidak mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
19.	Tidak mengajukan permohonan penghentian kegiatan Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
20.	Tidak melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3	-	Ringan
21.	Tidak memiliki penetapan penghentian kegiatan Pengumpulan Limbah B3	-	Sedang
22.	Tidak memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3	-	Ringan
23.	Tidak melakukan segregasi Limbah B3	-	Sedang
24.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari	-	Sedang
25.	Tidak melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan	-	Sedang
26.	Tidak menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3	-	Sedang
27.	Melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO	-	Berat

No	Jenis Pelanggaran	Kriteria Pelanggaran	
		Penghasil	Jasa
28.	Tidak memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3	-	Sedang
29.	Tidak menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
30.	Tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya	-	Berat
31.	Pengumpul Limbah B3 melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya	-	Berat
32.	Melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda	-	Berat
33.	Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang tidak memiliki Perizinan Berusaha	-	Berat
34.	Melakukan Pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3	-	Berat
35.	Melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan	-	Berat
36.	Menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain	-	Berat
37.	Melakukan pencampuran Limbah B3	-	Berat
38.	Tidak melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup	-	Berat

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL